



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**  
**NOMOR 106/UN40/KP.06.00/2026**  
**TENTANG**  
**PENGELOLA PROGRAM KEMITRAAN DAN INTERNASIONAL,**  
**OPERATOR SISTEM INFORMASI KERJA SAMA, DAN PENGELOLA KEHUMASAN**  
**PADA FAKULTAS PENDIDIKAN EKONOMI DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026**

**REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai Surat Dekan Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Nomor B-164/UN40.A7/KP.00.00/2026 tanggal 7 Januari 2026 hal Permohonan Penerbitan SK Rektor tentang Pengelola, Gugus Kendali Mutu dan Pengelola Jurnal pada Program Studi FPEB Tahun 2026, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengelola Kemitraan dan Internasional, Operator Sistem Informasi Kerja Sama, dan Pengelola Kehumasan pada Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
  5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
  6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/UN40.MWA/KP/2025 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGELOLA KEMITRAAN DAN INTERNASIONAL, OPERATOR SISTEM INFORMASI KERJA SAMA, DAN PENGELOLA KEHUMASAN PADA FAKULTAS PENDIDIKAN EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026.**

- KESATU : Mengangkat Pengelola Kemitraan dan Internasional, Operator Sistem Informasi Kerja Sama, dan Pengelola Kehumasan pada Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Honorarium kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibebankan pada RKAT Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2026.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 13 Januari 2026

REKTOR,



DIDI SUKYADI

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR 106/UN40/KP.06.00/2026  
TENTANG  
PENGELOLA KEMITRAAN DAN INTERNASIONAL,  
OPERATOR SISTEM INFORMASI KERJA SAMA, DAN PENGELOLA KEHUMASAN  
PADA FAKULTAS PENDIDIKAN EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026

SUSUNAN PENGELOLA KEMITRAAN DAN INTERNASIONAL,  
OPERATOR SISTEM INFORMASI KERJA SAMA, DAN PENGELOLA KEHUMASAN  
PADA FAKULTAS PENDIDIKAN EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026

- A. Pengelola Kemitraan dan Internasional pada Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia  
Kepala : Dr. Siti Parhah, S.Pd, MSE.  
Anggota : 1. Arief Budiman, S.S., S.Sos., IMSMEs., CIPE.  
2. Dea Aryandhana Mulyana Haris, S.A.B., M.E.
- B. Pengelola Operator Sistem Informasi Kerja Sama pada Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia  
Nama : Mumuh Muhammad, S.E., M.A.
- C. Pengelola Pengelola Kehumasan pada Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia  
Ketua : Abi Sopyan Febrianto, S.E., M.M  
Anggota : Syuhada Trielaksono, S.Pd.

REKTOR,



DIDI SUKYADI